



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stratrgis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 - 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah selanjutnya di sebut dengan Bupati;
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi BAPPEDA merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan daerah dan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan;
18. Target adalah basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program;
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

Kebijakan dalam Renstra dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan :

- a. RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
- b. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026;
- c. RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036;
- d. Visi, Misi dan Program Strategis Kepala Daerah Terpilih.

Pasal 3

Tujuan penetapan Renstra PD adalah :

- a. Memberikan panduan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah jangka menengah
- b. Mewujudkan perencanaan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah, Nasional dan Provinsi.
- c. Sebagai pedoman dalam perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) Sistematika Renstra PD terdiri atas :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah
 - Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII Penutup
- (3) Isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika
 14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 15. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 16. Dinas Perpustakaan
 17. Dinas Pertanian
 18. Dinas Perdagangan
 19. Sekretariat Daerah
 20. Sekretariat DPRD
 21. Kecamatan Barabai
 22. Kecamatan Pandawan
 23. Kecamatan Labuan Amas Selatan
 24. Kecamatan Labuan Amas Utara
 25. Kecamatan Haruyan
 26. Kecamatan Batu Benawa

27. Kecamatan Hantakan
28. Kecamatan Batang Alai Selatan
29. Kecamatan Batang Alai Utara
30. Kecamatan Batang Alai Timur
31. Kecamatan Limpasu
32. Inspektorat
33. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
35. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB III

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Renstra PD bertujuan mewujudkan
 - a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan basil rencana;
 - b) Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra PD;
 - c) Konsistensi antara Renstra PD dengan Renja PD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi Renstra PD meliputi
 - (a) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renstra PD;
 - (b) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - (c) Evaluasi terhadap hasil rencana.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian pembangunan daerah dalam Renja PD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah kepada Bupati, dapat disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 8

- (¹) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila
- a. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra PD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. adanya perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah
 - e. adanya perubahan pembentukan organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
 - f. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra PD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Renja PD periode berkenaan.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
- a. Perubahan kerangka pendanaan;
 - b. Pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
- (³) Perubahan Renstra yang dituangkan pada Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dasar hukum atau penjelasan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra PD Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI ITIULLJ SUNGAI TE AH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai

pada tanggal 17 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

1 .s. ETDA: 904
6°A/ GA MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 3